



**PUTUSAN**

Nomor 876 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PONJO HADISUSANTO, bertempat tinggal di Kopen RT.01 RW.31, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muh. Ikhwani, S.H., Advokat berkantor di Jalan Lowanu Nomor 25 E, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2013;

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;**

lawan

1. W I N T O L O, Sekretaris Desa Sardonoarjo, bertempat tinggal di Dayakan RT.05 RW.36, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;
2. NY. SITI SOENARYATI SOEYANTO, bertempat tinggal di Jalan Timor Timur Nomor 183 A, Dusun Purwosari, Kecamatan Sinduadi, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heri Krisdianto, S.H., M.H., dan Kawan-Kawan, Staf Hukum Lanud Adisucipto Yogyakarta, berkantor di Kantor Hukum Pangkalan TNI AU Adisucipto, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2013;
3. GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA *cq.* KEPALA DAERAH KABUPATEN SLEMAN *cq.* KEPALA KECAMATAN MLATI *cq.* PEMERINTAH DESA SINDUADI;
4. MENTERI BADAN PERTANAHAN NASIONAL *cq.* KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA *cq.* KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN, berkedudukan di Jalan Dr. Rajimin Triharjo, Sleman;

**Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

*Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam letter C Nomor 1300, persil Nomor 11 P III seluas 2000 m<sup>2</sup>, terletak di Pedukuhan Purwosari, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Tanah milik Bambang Setyari, S.H.,M.H;  
Sebelah Barat : Jalan kampung;  
Sebelah Selatan : Jalan Timor Timur;  
Sebelah Timur : Jalan;
2. Bahwa Penggugat telah mengurus tanah miliknya tersebut kira-kira pada tahun 1985 ke Pemerintah Desa Sinduadi, tetapi selalu dijanjikan dan tidak pernah ditepati dan karena Penggugat sibuk bekerja sebagai Pegawai Dolog yang akhirnya Penggugat membiarkan tanah tersebut dan tidak mengurus lagi;
3. Bahwa baru setelah Penggugat lama pensiun, dengan dibantu oleh Bapak Camat Mlati (Bpk. Sukarno, S.H.,) mengurus tanah miliknya dengan melihat data-data di Pemerintah Desa Sinduadi ternyata tanah-tanah milik Penggugat tersebut tanpa setahu dan seijin Penggugat telah beralih kepada Pihak lain seolah-olah terjadi jual beli dengan seseorang yang bernama Wintolo (Tergugat I);
4. Bahwa Penggugat belum pernah menjual tanah miliknya sebagaimana yang tercatat dalam persil Nomor 11 P III seluas 2000 m<sup>2</sup> kepada Pihak siapapun, tetapi ditemukan data di Kantor Desa Sinduadi berdasarkan buku pemeriksaan dan Keputusan Desa seolah-olah Penggugat telah menjual tanah miliknya seluas kurang lebih 2000 m<sup>2</sup> kepada Wintolo;
5. Bahwa selanjutnya Wintolo pernah dipanggil oleh Bapak Camat Mlati (Bpk. Sukarno, S.H.,) pada saat itu yaitu pada tanggal 4 Agustus 2010, dengan disaksikan oleh Agus Wiryadi, S.H., dan Suhargono, ternyata Wintolo telah menerangkan dalam surat pernyataannya yang isinya antara lain:
  1. Saya (Wintolo/Tergugat I) tidak tahu menahu kepemilikan tanah dari Bapak Ponijo Hadisusanto (Penggugat) yang tercatat dalam letter C Nomor 1300 dan letter C Nomor 330., yang terletak di Dusun Sono,

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedukuhan Purwosari, Desa Sinduadi, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;

2. Pada tahun 1973 saya (Tergugat I) hanya diajak orang tuanya untuk tanda tangan di Balai Desa;
3. Bahwa saya (Tergugat I) memiliki letter C Nomor 1678., merupakan hasil pelepasan letter C Nomor 1300., saya (Tergugat I) tidak tahu;
4. Saya (Tergugat I) tidak pernah melakukan transaksi jual beli dari yang tertulis dalam letter C Nomor 1678., seperti tersebut dibawah ini:
  - a. Jual ke letter C Nomor 2088., pada tanggal 9 Mei 1981, seluas 1000 m<sup>2</sup>;
  - b. Jual ke letter C Nomor 2440., pada tanggal 16 Mei 1982, seluas 1000 m<sup>2</sup>;
  - c. Jual ke letter C Nomor 2856., pada tanggal 25 Juli 1982, seluas 1000 m<sup>2</sup>;
  - d. Jual ke letter C Nomor 2857., pada tanggal 25 Juli 1984, seluas 2405 m<sup>2</sup>;Apa yang tertulis di atas saya (Tergugat I) tidak pernah melakukan;
5. Saya (Tergugat I) tidak membeli tanah dari Bapak Ponco Suwarno (alm) yang beralamat di Dusun Sono, Purwosari, Sinduadi, Sleman;
6. Saya (Tergugat I) tidak pernah membeli tanah dari Bpk. Sastro Tubo (alm) yang beralamat di Dusun Sono, Purwosari, Sinduadi, Sleman;
7. Saya tidak pernah merasa memiliki dan saya juga tidak pernah melepaskan dan atau melakukan transaksi baik secara langsung maupun secara tidak langsung:
  - a. Pemerintah Desa Sinduadi Mlati Sleman yang tertulis dalam D II persil 12 seluas 1360 m<sup>2</sup> dan d II persil 15 seluas 6405 m<sup>2</sup>;
  - b. Saya juga tidak pernah melakukan transaksi langsung maupun tidak langsung baik melalui pejabat PPAT Notaris maupun PPAT Camat atau PPAT lainnya. Atas transaksi kepada:
    - a. Sdr. Suyanto seluas 821 m<sup>2</sup>;
    - b. Sdr. Yuharni seluas 559 m<sup>2</sup>;
    - c. Sdr. Ir. Muning Ekowati seluas 412 m<sup>2</sup>;
    - d. Dr. Sutrisno selanjutnya dilepas Dr. Hadi Prayitno seluas 1078 m<sup>2</sup>;
    - e. Kongregasi seluas 2405 m<sup>2</sup>;
    - f. Sdr. Suhartoyo seluas 1393 m<sup>2</sup>;
    - g. Sdr. Lukito Edy .N seluas 571 m<sup>2</sup>;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Sdr. Mujiharto seluas 523 m<sup>2</sup>;
  - i. Sdr. Cilsilia Ninik seluas 273 m<sup>2</sup>;
  - j. Sdr. Drs. Sujendro seluas 270 m<sup>2</sup>;
  - k. Sdr. Suherman seluas 892 m<sup>2</sup>;
6. Bahwa ternyata peralihan hak/jual beli antara Penggugat (Ponijo Hadisusanto) dengan Tergugat I (Wintolo) telah dituangkan dalam keputusan Desa oleh Pemerintah Desa Sinduadi yang pada waktu itu Kepala Desanya dijabat oleh Bapak Sukardani, sebagaimana tertulis dalam Keputusan Desa Nomor 127/Pd/Jb/1977., pada hari Ahad Pon, tanggal 17 Juli 1977, yang dibuat oleh dan dihadapan Kepala Desa Sinduadi atas tanah seluas 2000 m<sup>2</sup> dalam letter C Nomor 1300., persil Nomor 11 P III milik Hadisusanto al. Ponijo (Penggugat) selaku penjual dijual kepada Wintolo (Tergugat I) selaku pembeli (tertulis umurnya baru 20 tahun), keputusan Desa tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa dengan disaksikan beberapa orang saksi seolah-olah keputusan Desa tersebut benar dan resmi;
7. Bahwa tanah seluas 2000 m<sup>2</sup> tersebut ditempati dan didirikan bangunan oleh 2 (dua) orang, sebelah Barat di tempati dan didirikan bangunan oleh Drg. Tjandrasari seluas kurang lebih 1000 m<sup>2</sup>, dan sebelah Timur ditempati dan didirikan bangunan oleh Ny. Siti Soenaryati Soeyanto (Tergugat II) seluas kurang lebih 1000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
- |                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Sebelah Utara   | : Bambang Setyari, S.H; |
| Sebelah Barat   | : Drg. Tjandrasari;     |
| Sebelah Selatan | : Jalan Timor Timur;    |
| Sebelah Timur   | : Jalan;                |
8. Bahwa berhubung Penggugat tidak pernah merasa menjual tanah miliknya tersebut baik sebagian maupun seluruhnya, maka Penggugat melaporkan kasus tersebut ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tertulis dalam laporan Polisi Nomor LP/656/VIII/2011/DIY/Dit.Reskrim., tanggal 8 Agustus 2011;
9. Bahwa selanjutnya oleh Pihak Kepolisian terhadap keputusan Desa tersebut dilakukan pemeriksaan tanda tangan Hadisusanto al. Ponijo (Ponijo Hadisusanto/Penggugat) selaku penjual, dan ternyata hasilnya tidak sama sebagaimana tersebut dalam Nomor dokumen palsu Nomor Lap: 450/DTF/Tgl. 4 Mei 2012, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tanggal 4 Mei 2012, dengan hasil adalah tanda tangan karangan yang mempunyai *general design* (bentuk umum yang berbeda);

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sehubungan dengan adanya kejanggalan-kejanggalan yang antara lain Tergugat I pada saat membeli umurnya masih 20 tahun sehingga dia tidak mampu secara finansial dan pernyataan dari Tergugat I serta hasil laboratotium kriminalitas yang saling menguatkan, maka secara hukum telah terbukti secara sah dan menyakinkan bahwa Penggugat benar tidak pernah menjual tanah miliknya baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain termasuk kepada Wintolo (Tergugat I), dan karenanya keputusan Desa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
11. Bahwa selanjutnya tanpa setahu dan seijin Penggugat sebagian tanah milik Penggugat tercatat dalam letter C Nomor 1300., persil Nomor 11 P III, seluas kurang lebih 924 m<sup>2</sup> terakhir sekarang ini diketahui telah dikuasai dan ditempati serta didirikan bangunan oleh Tergugat II (Ny. Siti Soenaryati Soeyanto), dan tanahnya telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat II dan disertipikatkan sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1708/Sinduadi., Surat Ukur Nomor 12.602. tanggal 24 Oktober 1990, seluas 924 m<sup>2</sup>;
12. Bahwa terhadap tanah yang sebagian yang ditempati dan didirikan bangunan oleh Drg. Tjandrasari seluas kurang lebih 1000 m<sup>2</sup>, dengan diketahui dan disadari bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat dan belum pernah dijual kepada siapapun maka Drg. Tjandrasari dengan iktikad baik mengadakan pendekatan kepada Penggugat dan dicapailah kesepakatan, Drg. Tjandrasari membeli lagi langsung kepada Penggugat dengan membayar uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
13. Bahwa oleh karena peralihan hak dan pensertipikatan atas sebagian tanah milik Penggugat kepada Tergugat II tanpa setahu dan seijin Penggugat maka peralihan hak tersebut tidak sah dan batal demi hukum, dan sertipikat atas nama Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dikesampingkan;
14. Bahwa penguasaan dan penempatan serta pendirian bangunan oleh Tergugat II di atas sebagian tanah milik Penggugat tanpa setahu dan seijin Penggugat maka perbuatan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa berhubung Tergugat I (Wintolo) dan Tergugat III (Pemerintah Desa Sinduadi) telah merekayasa dan memalsu keputusan Desa Nomor 127/Pd/Jb/1977., tanggal 17 Juli 1977, tentang peralihan hak atau jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I maka Keputusan Desa tersebut

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan Tergugat I bersama-sama Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa oleh karena sebagian tanah milik Penggugat yang dikuasai, ditempati dan didirikan bangunan oleh Tergugat II telah disertipikatkan menjadi atas nama Tergugat II, sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 1708/Sinduadi., Surat Ukur Nomor 12.602., tanggal 24 Oktober 1990, seluas 924 m<sup>2</sup>, maka Tergugat IV harus melakukan penarikan dan membatalkan sertipikat atas nama Tergugat II;
17. Bahwa dengan dikuasainya tanah oleh Tergugat I sejak tahun 1976, dan kemudian penguasaan, penempatan, dan pendirian bangunan dilanjutkan oleh Tergugat II, maka Penggugat selaku pemilik tanah-tanah tidak dapat menikmati dan karenanya Penggugat telah dirugikan selama 36 (tiga puluh enam) tahun semenjak tahun 1977 sampai dengan tahun 2012, dan karena letaknya strategis maka bila dihitung pertahunnya tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan selama 36 tahun berjumlah 36 X Rp2.000.000,00 = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) ditambah setiap tahunnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat;
18. Bahwa berhubung oleh Pihak Penyidik Kepolisian perkara pidananya telah dianggap kadaluwarsa maka proses penyidikan perkaranya dihentikan dan tidak dilanjutkan;
19. Bahwa oleh karena tanah tersebut telah beralih dan disertipikatkan menjadi atas nama Tergugat II, maka untuk menjamin tidak dialihkan kepada Pihak lain maka kami mohon agar terhadap tanah tersebut dilakukan sita revindikasi (*revindictoir beslag*);
20. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang autentik, maka kami mohon agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sita revindikasi (*revindictoir beslag*) atas tanah-tanah milik Penggugat yang dikuasai dan ditempati serta didirikan bangunan oleh Tergugat II seluas 924 m<sup>2</sup>, sebagaimana tersebut dalam letter C Nomor 1300., persil 11 P III;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah sita jaminan atas sertifikat tanah tersebut Sertipikat Hak Milik Nomor 1708/Sinduadi., Surat Ukur Nomor 12.602., tanggal 24 Oktober 1990, atas nama Ny. Siti Soenaryati Soeyanto;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I, dan Tergugat III merekayasa dan memalsu Keputusan Desa Nomor 127/Pd/Jb/1977., tanggal 17 Juli 1976, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat II menguasai, menempati dan mendirikan bangunan tanpa setahu dan seijin Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan secara hukum bahwa tanah tersebut dalam letter C Nomor 1300., persil Nomor 11 P II seluas 2000 m<sup>2</sup> adalah sah milik Penggugat;
7. Menyatakan secara hukum keputusan Desa tentang Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut dalam Nomor 127/Pd/Jb/1977., tanggal 17 Juli 1977, atas tanah seluas 2000 m<sup>2</sup> adalah tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menyatakan secara hukum bahwa semua perlihan hak dan proses balik nama yang telah terjadi dari mulai Penggugat dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat II atau dengan siapa saja adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan penguasaan Sertipikat Hak Milik Nomor 1708/Sinduadi., oleh Tergugat II, adalah tanpa alas hak dan tidak sah;
9. Menyatakan secara hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1708., Surat Ukur Nomor 12.602., tanggal 24 Oktober 1990, luas 924 m<sup>2</sup> tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dikesampingkan;
10. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang menguasai sertifikat tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat atau kepada Tergugat IV bila perlu dengan bantuan alat Negara;
11. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya semenjak keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan sertifikat diserahkan kepada Penggugat atau Tergugat IV;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), ditambah dengan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap tahunnya sampai dengan tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat;
13. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang berada disitu untuk mengosongkan dan melakukan pembongkaran atas bangunan dan

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya menyerahkan tanahnya kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara;

14. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat dengan keputusan ini dapat melakukan perbuatan hukum mengkonversi dan mensertipikatkan tanah miliknya baik dengan bantuan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III maupun tidak;
15. Menghukum Tergugat III dan IV untuk tunduk kepada keputusan ini dan membantu Penggugat untuk mengkonversi sampai dengan balik nama sertipikat atas nama Penggugat sampai dengan selesai;
16. Menyatakan secara hukum bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya;
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

- Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

Penggugat Telah Kehilangan Hak Mengajukan Gugatan;

Bahwa sebelum mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Negeri Sleman dengan Register perkara Nomor 195/Pdt.G/2010/PN.Slmn., tertanggal 16 Desember 2010 dan pada tanggal 22 Maret 2011, gugatan Penggugat telah dicabut atas persetujuan Tergugat I. Menurut Prof. Sudikno Merto Kusumo "Penggugat boleh mengajukan gugatannya yang telah dicabutnya sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka pencabutan sesudah Tergugat memberikan jawaban dapat dianggap bahwa Penggugat telah melepaskan haknya, sehingga tidak boleh mengajukannya lagi" (*Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1985, hal. 82). Oleh karena itu dicabutnya gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 195/Pdt.G/2010/PN.Slmn., atas persetujuan Tergugat I telah melekat kesepakatan kedua belah Pihak yaitu Penggugat mengajukan penawaran pencabutan dan atas penawaran itu Tergugat (Tergugat I dalam perkara *a quo*) menerima atau menyetujui pencabutan, maka gugatan dalam perkara *a quo* tidak dapat diajukan kembali oleh Penggugat. (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2004, hal. 90), oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah tidak ditolak;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2012, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat II;
2. Kompetensi Absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berwenang Mengadili Perkara Ini;

Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada angka 16, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Tergugat IV harus melakukan penarikan dan membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1708/Sinduadi., Surat Ukur Nomor 12.602., tanggal 24 Oktober 1990, seluas 924 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Siti Soenaryati (Tergugat II). Jika dilihat dari *petitum* tersebut, menyangkut mengenai pembatalan Sertipikat, maka gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Sleman adalah keliru dan salah alamat karena kompetensi atau kewenangan untuk melakukan pembatalan Sertipikat (Sertipikat Hak Milik/SHM) merupakan gugatan perdata TUN dan yang berkompeten dalam memeriksa, mengadili dan memutus atas objek sengketa tersebut adalah merupakan Kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena objek dan materi gugatan adalah berupa Keputusan/Penetapan mengenai Sertipikat Hak Milik (Tanah) *a quo* dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara untuk dibatalkan. Maka, mengacu pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009) Pasal 2 *jo.* Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1986 (tentang Peradilan TUN) adalah sesungguhnya kompetensi untuk pembatalan atas putusan tersebut merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, maka gugatan yang diajukan Penggugat telah keliru dan salah alamat dan atas dasar itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Dalil Gugatan Tidak Jelas Dasar Hukumnya:  
Gugatan *error in persona*: Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*persona standi in judico*), Gugatan kurang Pihak (*plurium litis consortium*) dan *Diskualifikasi in Persons* (diskualifikasi);

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Bahwa syarat *materiil* suatu gugatan untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya suatu sengketa atau perselisihan hukum antara kedua belah Pihak dan suatu sengketa atau perselisihan dapat terjadi karena diawali adanya hubungan hukum di antara Para Pihak tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958., tanggal 13 Desember 1958) sementara dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II atas tanah (objek sengketa), karena berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 150/Pd./Jb./1981., tanggal 9 Mei 1981, Wintolo (Tergugat I) sebagai pemilik tanah (objek sengketa) telah menjual sebagian tanah (objek sengketa) seluas 924 m<sup>2</sup> kepada Tergugat II; Mengacu pada asas dalam hukum perjanjian sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUHPerdato bahwa yang sah sebagai Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian adalah terbatas pada diri Pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut (*contract party*). Oleh karena Pihak Penggugat adalah orang (subjek hukum) yang tidak/bukan Pihak yang melakukan perjanjian atas sebagian tanah (objek sengketa) dengan Pihak Tergugat II, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*). Oleh karena itu, maka seluruh alasan, dalil, argumen dan pernyataan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak sah karena tidak beralaskan pada hukum atau tidak ada dasar hukum (*rechtlijke grond*) dari Penggugat;
- 1.2. Bahwa dengan demikian pula Penggugat sesungguhnya adalah tidak memiliki kapasitas, berarti Penggugat adalah Pihak yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in persona*) untuk bertindak sebagai Penggugat dan bukan sebagai Pihak yang melakukan perjanjian jual beli tanah (Pasal 1341 KUH Perdata). Maka, dalam perkara *a quo* berarti pula tidak ada hubungan hukum perjanjian yang mengikat antara Tergugat II dengan Penggugat. Di dalam Putusan MA RI Nomor 1270 K/Pdt/1991., menyatakan bahwa suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat mereka (yang melakukan perjanjian). Oleh karena itu, maka Penggugat selain tidak memiliki hubungan hukum dan kapasitas, Penggugat adalah tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat, sehingga gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil *error in persona*. Oleh sebab itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- 1.3. Bahwa oleh karena Pihak Penggugat adalah Pihak yang tidak melakukan perjanjian dengan Pihak Tergugat II, maka gugatan Penggugat untuk menarik Pihak Tergugat II, dalam perkara *a quo* adalah keliru dan salah alamat serta tidak sah secara hukum karena Penggugat bukanlah Pihak yang memenuhi kualifikasi dan kapasitas serta berkompeten dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* untuk menarik sebagai Tergugat II;

Hubungan hukum dalam perjanjian jual beli tanah (objek sengketa) terhadap Tergugat II hanya berlaku sebatas kepada Wintolo (Tergugat I). Jikalau pun Penggugat merasa dirugikan atas adanya perjanjian jual beli ini sebagian tanah (objek sengketa), maka orang melakukan jual beli sebagian tanah (objek sengketa) termasuk drg. Tjandrasari harus ditarik juga sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat, bukan hanya menarik Tergugat II saja, Penggugat tidak cukup hanya menyatakan dengan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatan Penggugat angka 12 tanpa disertai dengan bukti-bukti otentik yang kuat, karena dalam hal ini drg. Tjandrasari juga merupakan Pihak yang Turut melakukan jual beli dengan Tergugat I atas sebagian tanah (objek sengketa). Namun, demikian pun Penggugat tidak memenuhi kualifikasi dan kapasitas sebagai Penggugat karena sesungguhnya tanah (objek sengketa) sejak tanggal 17 Juli 1977, adalah sudah beralih hak kepemilikannya menjadi hak milik Wintolo (Tergugat I) dengan cara jual beli sehingga bukan lagi menjadi hak milik Penggugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang telah memasukkan atau menarik Pihak Tergugat II, dalam perkara *a quo* adalah sebuah kekeliruan besar dan salah alamat;

- 1.4. Bahwa dengan tidak didasarnya gugatan Penggugat dengan alas hukum yang sah atas kepemilikan tanah yang menjadi tanah (objek sengketa), serta ketiadaan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dalam kaitannya dengan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat *a quo*. Maka, secara menurut hukum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 21 November 1970, Nomor 492 K/Sip/1970;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014



- 1.5. Bahwa gugatan Penggugat ternyata pula tidak lengkap dalam menarik subjek hukum Pihak Tergugat. Penggugat tidak menarik Pihak Tergugat atau Turut Tergugat, yakni drg. Tjandrasari Pihak yang juga Turut melakukan jual beli atas sebagian tanah (objek sengketa) dengan Wintolo (Tergugat I) seluas 1000 m<sup>2</sup> yang ditempati dan didirikan bangunan. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat yang diajukan kurang Pihak (Pihak Tergugat). Oleh karena subjek Pihak Tergugat dalam gugatan ini tidak lengkap, maka gugatan tersebut berarti pula tidak memenuhi syarat formil;

Dengan demikian, gugatan tersebut diskualifikasi mengandung cacat formil *in casu* gugatan ini telah bertentangan dengan kaidah hukum *vide* Yurisprudensi Nomor 878 K/Sip/1977., tertanggal 29 Juni 1979. Putusan MA Nomor 186/R/Pdt/1984., Putusan MA Nomor 1125 K/Pdt/1984., Untuk itulah, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- 1.6. Bahwa alas hak kepemilikan tanah (objek sengketa) dan yang dijadikan dasar kepemilikan atas tanah (objek sengketa) oleh Penggugat adalah berupa Letter C Nomor 1300., persil Nomor 11 P III seluas 2000 m<sup>2</sup> (dalam gugatan Penggugat angka 1) maka sesungguhnya Penggugat tidaklah cukup beralasan hukum untuk sebagai Penggugat karena Letter C tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Sebagaimana telah ditegaskan bahwa setelah lahirnya Undang-Undang PA dan Peraturan Nomor 10 Tahun 1961 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya Sertipikat Hak atas Tanah yang diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah. Dengan demikian Girik, Letter C tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menyebutkan bahwa yang dikenal sebagai Girik, Letter C adalah DKOP/KP.PBB yang hanya merupakan surat keterangan pembayaran atau pelunasan pajak bumi dan bangunan dan bukan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan untuk surat-

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014



surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian hak adalah Sertipikat Tanah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jadi menurut ketentuan hukum yang berlaku setiap orang atau badan hukum yang mempergunakan tanah harus memegang hak atas tanah yang diberikan oleh Negara yang dibuktikan dengan Sertipikat bukan Girik, Letter C;

- 1.7. Bahwa dengan berdasarkan atau beralaskan hak pada Letter C, maka sesungguhnya Penggugat tidaklah cukup beralasan hukum untuk sebagai Penggugat dan mengkalim bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik Penggugat, maka Penggugat tidak cukup beralasan dan memenuhi kualifikasi dan kapasitas sebagai pemilik yang sah atas tanah (objek sengketa), termasuk bertindak sebagai Penggugat;
- 1.8. Bahwa dengan demikian, maka seluruh dalil gugatan yang dituduhkan oleh Penggugat terhadap sangkaan perbuatan Tergugat II yang telah menguasai sebagian tanah (objek sengketa) dengan melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang mengada-ada, karena kapasitas Penggugat sendiri sebagai pemilik tanah (objek sengketa) serta alasan-alasan, yang diajukan dalam perkara ini tidak cukup beralasan hukum disamping dasar gugatan itu sendiri tidak sempurna, serta kedudukan Penggugat atas tanah (objek sengketa) yang tidak jelas. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 1.9. Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur dan keliru karena Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan mengenai kedudukan dan kualifikasi masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV) sehingga tidak dapat dengan jelas kedudukan siapa sebagai Tergugat dan siapa sebagai Turut Tergugat dan tuduhan Penggugat bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah semata-mata sangkaan atau asumsi yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dalam hal apa perbuatan kesalahan dan apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dituguhkan oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV) memang telah terpenuhi, disamping itu gugatan juga mengandung

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014





ketidakjelasan mengenai materi gugatan, apakah gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum? Ataukah menyangkut pembatalan jual beli atau pembatalan sertifikat hak milik tanah?;

3.10. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah (objek sengketa) adalah milik Penggugat dengan menunjuk alas hak berupa Letter C Nomor 1300., persil Nomor 11 P III seluas 2000 m<sup>2</sup>, tidak ditulis nama pemilik, tanggal dan tidak dijelaskan secara jelas bagaimana proses atau mekanisme dan kabsahan atas tanah (objek sengketa) diperolehnya, sehingga Penggugat adalah benar secara hukum sebagai pemilik tanah (objek sengketa) tersebut. Penggugat tidaklah cukup dengan hanya mengklaim dan mengatakan bahwa tanah (objek sengketa) *a quo* adalah milik Penggugat tanpa menunjuk suatu dasar hukum yang jelas dan pasti. Dengan demikian, gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*);

3.11. Bahwa batas-batas luas tanah yang disengketakan dalam Letter C Nomor 1300., persil Nomor 11 P III seluas 2000 m<sup>2</sup> terletak di Pedukuhan Purwosari, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Bambang Setyari, S.H., M.N., sebelah Selatan Jalan Kampung, sebelah Barat Jalan Timor Timur, sebelah Timur jalan adalah tidak jelas dan meragukan karena pada faktanya di lapangan kepemilikan tanah Tergugat II dibuktikan dengan tanda-tanda fisik berupa tugu-tugu I sampai dengan IV BPN;

Bahwa gugatan yang demikian tidak lengkap, tidak jelas dan sangat kabur (*obscuur libel*). Maka, mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tertanggal 17 April 1979, Nomor 1149 K/1975., dan dalam Putusannya tertanggal 29 April 1979, Nomor 3138 K/Pdt/1994., Putusan MA RI Nomor 1518 K/Pdt/1983., gugatan Penggugat yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3.12. Bahwa oleh karena landasan hukum Penggugat atas tanah (objek sengketa) hanya berdasarkan klaim atas hak kepemilikan tanah (objek sengketa) dengan alas hak berupa Letter C Nomor 1300., persil Nomor 11 P III seluas 2000 m<sup>2</sup>, secara yuridis, Letter C bukan



merupakan bukti atas kepemilikan tanah. Dilihat dari tinjauan hukum administrasi Negara dan perundang-undangan, keberadaan dan fungsi Girik, Letter C setelah lahirnya Undang-Undang PA dan Peraturan Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya Sertipikat Hak atas Tanah yang diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah, Girik, Letter C tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atas tanah, juga telah ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menyebutkan bahwa yang dikenal sebagai Girik, Letter C adalah DKOP/KP.PBB yang hanya merupakan surat keterangan pembayaran atau pelunasan pajak bumi dan bangunan dan bukan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan untuk surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian hak adalah Sertipikat Tanah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, jadi menurut ketentuan hukum yang berlaku setiap orang atau badan hukum yang mempergunakan tanah harus memegang hak atas tanah yang diberikan oleh Negara yang dibuktikan dengan Sertipikat bukan Girik, Letter C. Maka Letter C tidak dapat menjadi dasar hukum untuk melakukan pembatalan atas sertipikat atau bentuk surat yang lainnya. Karena Letter C bukanlah merupakan suatu produk hukum atau sumber hukum yang secara hierarkhis perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 dapat atau dibolehkan untuk mengesampingkan atau membatalkan suatu keputusan/ketetapan atas produk hukum maupun surat/ketetapan/keputusan lainnya. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menolak atau tidak dapat menerima (*niet ontvankelijk verklaard*) gugatan Penggugat;

## 2. Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa (*expiration*):

- 2.1. Bahwa mengingat sejak tanah (objek sengketa) milik Tergugat I yang diperoleh dari Peralihan Hak/Jual Beli antara Penggugat (Ponijo Hadisusanto) sebagai penjual dengan Tergugat I (Wintolo) sebagai pembeli pada hari Ahad Pon tanggal 17 Juli 1977, telah dituangkan dalam Keputusan Desa oleh Pemerintah Desa Sinduadi yang pada

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014



waktu itu kepala Desanya dijabat oleh Bapak Sukardani dan tertulis dalam Keputusan Desa Nomor 127/Pd/Jb/1977., yang dibuat oleh dan dihadapan Kepala Desa Sinduadi atas tanah (objek sengketa) seluas 2000 m<sup>2</sup> dan ditandatangani oleh Kepala Desa dengan disaksikan beberapa orang saksi (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 554 K/Sip/1976., tanggal 26 Juni 1979, berbunyi: “Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Permerintah Nomor 10/1961, setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat akta tanah setidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan), maka segala peralihan atas bidang tanah (objek sengketa) sebagaimana tersebut di atas merupakan peralihan yang sah dan dibenarkan oleh hukum sehingga dengan demikian Tergugat I adalah pemilik sah atas bidang tanah (objek sengketa) dan dinyatakan bahwa Tergugat I adalah pembeli yang beriktikad baik dan untuk tenggang waktu sampai diajukannya gugatan ini telah mencapai lebih dari 30 tahun bahkan mencapai 35 tahun;

- 2.2. Bahwa setelah Tergugat I membeli tanah (objek sengketa) dahulu milik Penggugat (Ponijo Hadisusanto) kemudian tanah tersebut sebagian dijual kepada drg. Tjandrasari (tidak ditarik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat) seluas 1000 m<sup>2</sup> dan yang sebagian lagi pada tahun 1981 dijual kepada Tergugat II seluas 924 m<sup>2</sup>, jual beli tersebut dilakukan secara sah menurut hukum dengan iktikad baik dengan kesepakatan dari kedua belah Pihak dan disaksikan pula oleh Para saksi serta bukti kwitansi pembayaran di atas materai Rp10,00 dan dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 150/Pd./Jb./1981., tanggal 9 Mei 1981. (sampai diajukannya gugatan ini telah mencapai tenggang waktu 31 tahun);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengacu Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) disebutkan “segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun”;

Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut, maka gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu yang mengakibatkan Penggugat kehilangan hak untuk menuntut, sehingga dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014



- 2.3. Bahwa dengan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 150/Pd./Jb./1981., tanggal 9 Mei 1981, atas sebagian bidang tanah (objek sengketa) yang telah dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II yang diperoleh dengan cara jual beli dengan Wintolo (Tergugat I), kemudian sebagian tanah (objek sengketa) tersebut didaftarkan dan diajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 150/Pd./Jb./1981., tanggal 9 Mei 1981, maka kemudian sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berdasarkan prosedur hukum yang berlaku telah melakukan penelitian seluruh persyaratan yang berhubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Tergugat II atas penelitian tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1706/Sinduadi., Surat Ukur Nomor 12.602., tanggal 24 Oktober 1990, seluas 924 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Siti Soenaryati Soeyanto (Tergugat II), terletak di Pedukuhan Purwosari, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dengan demikian maka jelaslah bahwa Tergugat II adalah pemegang hak dan pemilik sah menurut hukum atas sebagian tanah (objek sengketa) tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal atas suatu badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut"; Bahwa berdasarkan bunyi pasal di atas sejak tanggal 24 Oktober 1995, yaitu 5 tahun sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1708/Sinduadi., Surat Ukur Nomor 12.602., tanggal 24 Oktober 1990, seluas 924 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Siti Soenaryati Soeyanto (Tergugat II), maka Penggugat telah kehilangan haknya untuk menuntut atas tanah yang disengketakan oleh Penggugat;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum dengan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1708/Sinduadi., Surat Ukur nomor 12.602., tanggal 24 Oktober 1990, seluas 924 m<sup>2</sup> atas nama Ny. Siti Soenaryati Soeyanto (Tergugat II), milik Tergugat II sebagai alat pembuktian yang kuat maka gugatan Penggugat demi hukum harus tidak dapat diterima karena telah melewati batas waktu, (kadaluarsa).

Dalam Eksepsi Tergugat IV:

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV;
2. Bahwa Penggugat salah dalam menyebut nama dari Tergugat IV, yaitu penyebutan untuk Instansi Tingkat Kabupaten dengan sebutan "Menteri Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Sleman" yang benar adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 197/Pdt.G/2012/PN.Slmn., tanggal 13 Mei 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp1.685.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 87/PDT/2013/PT.Y, tanggal 6 November 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya,

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 197/Pdt.G/2012/PN.Slmn., jo. Nomor 87/Pdt/2013/PT.Y., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 17 Desember 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada Pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dan melampaui batas wewenangnya:

Bahwa Pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta perkara Nomor 87/Pdt/2013/PT.Y., tanggal 6 November 2013, yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri, sedang Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana tertulis pada halaman 16 Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Mei 2013, Nomor 197/Pdt/G/2012/PN.Slmn., yang dimohonkan banding tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap telah memuat selengkapanya dalam putusan ini;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 638 K/Sip/1969., tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*"onvoldoende gemotiveerd"*) harus dibatalkan;

Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 9 K/Sip/1972., tanggal 19 Agustus 1972, yang menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyatakan tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori banding dan menjadikan alasan sendiri atau mengambil alih atas pertimbangan Pengadilan Negeri bagi Pengadilan Tinggi seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. II: *Hukum Perdata & Acara Perdata*, angka XIV. 6 halaman 237 dan halaman 238).

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang sekedar mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanpa memberikan dasar dan alasan-alasan pengambilalihan putusan tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sleman, pada pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sleman halaman 36 menyatakan:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV maka Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut, akan tetapi sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikan gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam dalil gugatan Penggugat tidak ada satupun yang mendalilkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat IV sehingga dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini karena hanya ada satu alinea yang pada pokoknya menyatakan agar Tergugat IV melakukan penarikan dan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014



1708/Sinduadi., atas nama Tergugat II, tetapi tanpa menyebutkan bahwa ada perbuatan Tergugat IV yang merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam *petitum* Penggugat juga tidak ada tuntutan agar Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum, hanya ada satu *petitum* agar Tergugat IV tunduk pada putusan ini dan membantu Penggugat untuk mengkonversi sampai dengan balik nama Sertipikat atas nama Penggugat sampai dengan selesai, demikian pula tidak ada *petitum* agar Tergugat menarik kembali Sertipikat Nomor 1708/Sinduadi., sebagaimana disebutkan dalam *posita*/dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*) sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum dan melampaui batas wewenangnya;

2. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah kami kutip di atas, dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengatakan formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan pertimbangan hukum dengan mengikuti jawaban eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat bersamaan dengan pengajuan jawaban pertama terhadap bantahan materi pokok perkara, dan bukan membuat argumentasi sendiri diluar jawaban eksepsi dari Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Bahwa yang termasuk eksepsi syarat formil adalah:

- a. Surat kuasa tidak sah;
- b. *Error in persona*;
- c. *Nebis In idem*;
- d. Gugatan prematur;
- e. *Obscur libel*;

*Obscur Libel*:

*Obscur libel* dapat disebut secara sederhana sebagai “tidak jelas” ketidakjelasan, misalnya terletak pada:

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014



- a. Hukum yang menjadi dasar gugatan;
- b. Ketidakjelasan mengenai objek gugatan;
- c. *Petitum* yang tidak jelas;
- d. Terdapat kontradiksi antara *posita* dan *petitum*;

Menurut Pasal 125 ayat (2) *jo.* Pasal 133 dan Pasal 136 HIR eksepsi lain (termasuk *obscuur libel*) dan eksepsi kompetensi relatif hanya dapat diajukan secara terbatas, yaitu pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan pokok perkara. Tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi menjadi gugur;

2. Bahwa terhadap eksepsi wewenang absolut dapat diajukan secara tidak terbatas (kapan saja) bahkan secara *ex officio* Majelis Hakim dapat memberikan keputusan tanpa diajukannya eksepsi, tetapi terhadap eksepsi lain dan eksepsi kompetensi relatif hanya dapat diajukan secara terbatas maka Majelis Hakim secara *ex officio* tidak dapat memberikan putusan diluar jawaban Tergugat dan harus berdasarkan jawaban dari Tergugat atau Para Tergugat yang diajukan pada saat memberikan jawaban pertama dalam eksepsi bersama sama dengan bantahan pokok perkara, dan dalam perkara ini pada jawaban Para Tergugat dalam eksepsi tidak ada yang mendalilkan tentang formalitas gugatan yang menyangkut perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat IV (Pemerintah Desa) dan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim tidak dapat memberikan argumentasi sendiri tentang formil gugatan sehingga secara hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang formalitas gugatan yang menyatakan bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tidak ada satupun yang mendalilkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat IV sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) adalah salah dalam menerapkan hukum dan melampaui batas wewenangnya dan karenanya harus dibatalkan;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan:

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam dalil gugatan Penggugat tidak ada satupun yang mendalilkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat IV ..... dst;

Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum, sebab pada dalil point ke 16 pada *posita* gugatan telah jelas tertulis bahwa terhadap

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014



sebagian tanah telah di sertipikatkan dengan diterbitkannya SHM Nomor 1708/Sinduadi., Surat Ukur Nomor 12.602., tanggal 24 Oktober 1990, maka secara hukum dapat diartikan Tergugat IV selaku Kantor Badan Pertanahan Nasional Sleman telah menerbitkan Sertipikat tersebut sebab tidak ada instansi lain yang berwenang menerbitkan Sertipikat kecuali Kantor Badan Pertanahan, sehingga dengan demikian dalam dalil Penggugat telah menerangkan tentang perbuatan Tergugat IV;

4. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan:.....tetapi tanpa menyebutkan bahwa ada perbuatan Tergugat IV yang merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam *petitum* Penggugat juga tidak ada tuntutan agar menyatakan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum, ..... dst.

Bahwa kalau Penggugat dalam *posita* menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dalam *petitum* Penggugat mengajukan tuntutan agar Tergugat IV dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum, justru menurut Pemohon kasasi secara hukum adalah keliru sebab Tergugat IV (Kantor Badan Pertanahan Nasional Sleman) hanya melaksanakan administartif yaitu memproses surat-surat yang telah ada yang dibuat dan diajukan oleh Tergugat III (Pemerintah Desa) yang pada saat diajukan telah dianggap benar dan tidak mengetahui kalau surat-surat tersebut telah dipalsukan dan baru mengetahui setelah dilakukan Labkrim (Laboratorium Kriminalitas), dan ternyata surat-surat pendukung (putusan Desa tentang jual beli) untuk memperoleh letter C baru atas nama Tergugat I (Wintolo) yang diajukan adalah palsu, sehingga secara hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan karenanya harus dibatalkan;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat-alat bukti baik tertulis tentang bukti laboratorium kriminalitas mengenai tanda tangan dengan hasil palsu dan surat pernyataan dari Tergugat I (Wintolo) yang telah menerangkan tidak pernah membeli tanah objek sengketa yang dikuatkan dengan keterangan 3 (tiga) saksi yang telah saling menguatkan;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014





Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta tidak ada korelasi antara *posita* dan *petitum*;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ponijo Hadisusanto tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di Pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari **PONIJO HADISUSANTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 5 November 2014, oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.,

*Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Prof. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Anggota-anggota:  
t.t.d

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.  
t.t.d

Prof. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ketua,  
t.t.d

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d

Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

## Biaya-Biaya:

1. Materi .....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi .....	Rp489.000,00;+
Jumlah	Rp500.000,00;

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 876 K/Pdt/2014